

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pandangan Islam, pernikahan mempunyai kedudukan yang teramat penting bagi kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, sebab hukum pernikahan mengatur tatacara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai mahluk melebihi mahluk-mahluk lainnya. Islam begitu peduli tentang pentingnya pernikahan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an serta lewat hadits-hadits Nabi yang nantinya diharapkan dengan itu akan sangat berguna bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan setelah pernikahan (rumah tangga).¹

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Nikah, menurut bahasa Arab berarti **الْأُضْمُ** (berkumpul) dan **الْوِطْءُ** (hubungan kelamin). Menurut *syara'*, nikah berarti suatu ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: sinar baru Algensindo, 2000), 132.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa saling tolong-menolong, kasih sayang serta membatasi hak dan kewajiban dengan cara yang mendapatkan ridha Allah SWT.²

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh suatu pengertian, pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah.³

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai objek hukum, untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang ini, calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu,

² M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009), 1-2.

³ Ibid 135

harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami istri yang masih di bawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itulah undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun.

Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diijinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan di bawah umur dan tidak cakap bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Prinsip yang dianut dalam undang-undang perkawinan tersebut menentukan umur dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan berlangsung maka dapat membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis.

Di setiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Salah satu contoh Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda maka mempunyai keunikan masing-masing.

Di Desa Denanyar Kabupaten Jombang merupakan daerah yang di dalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melaksanakan nikah di bawah umur baik karena terpaksa maupun tidak, kebiasaan tersebut terjadi sampai sekarang, padahal pernikahan di bawah umur dikhawatirkan dapat berakibat terjadinya perkecokan dikarenakan belum siapnya mental dan fisik pasangan suami-istri tersebut. Masyarakat Denanyar adalah masyarakat modern yang rata-rata adalah orang yang berpendidikan, baik berpendidikan agama maupun berpendidikan umum.

Desa Denanyar terkenal dengan banyaknya Pondok Pesantren di antaranya adalah Pondok Pesantren Al-Arifin, Mambaul Ma'arif, Sunan Ampel, Al-Madina, Az ziziyah. Lalu apa sebenarnya faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Denanyar?. Bagaimanakah pandangan masyarakat Denanyar terhadap pernikahan di bawah umur?. Apakah hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat Denanyar bahwa di dalam agama Islam tidak ada batasan usia nikah sehingga di masyarakat Denanyar terjadi banyak pernikahan di bawah umur baik karena terpaksa maupun tidak, walaupun dampak dari pernikahan di bawah umur sangat besar sekali baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitar. Lalu apakah faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Denanyar Jombang. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Denanyar Jombang Terhadap Pembatasan Usia Nikah (Fenomena pernikahan di bawah umur)"

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Denanyar Jombang?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Denanyar Jombang terhadap usia nikah yang ditetapkan oleh UU perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan penulis di atas maka, tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Denanyar Jombang
2. Mengetahui pernikahan di bawah umur menurut masyarakat Denanyar dan menurut hukum yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan yang di atur oleh undang-undang bagi masyarakat umum terutama masyarakat Denanyar.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran baru bagi mahasiswa khususnya jurusan Syari'ah program studi al-Ahwal al-Syahshiyah, tentang pernikahan di bawah umur.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terkait dispensasi kawin telah banyak dilakukan, namun begitu penelitian tentang pandangan masyarakat Denanyar terhadap pembatasan usia nikah dampak yang penulis lakukan belum pernah ada. Diantara penelitian yang telah dilakukan terkait dispensasi kawin (perkawinan di bawah umur) adalah sebagai berikut

1. Skripsi, Anisah, 2002, **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut UU-No.1/1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)**. Skripsi ini menekankan pada prosedur permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan Agama beserta dengan alasan dari permohonan tersebut dan juga alasan-alasan yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang.
2. Skripsi, Hadi Laksono, 2010, **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di PA Kabupaten Kediri)**. Skripsi ini menyimpulkan dua hal yaitu: **pertama**, pertimbangan hakim yang meliputi keterangan pemohon, calon suami istri, dua saksi dan menimbang bukti-bukti dari

KUA yang berwenang. **Kedua**, pertimbangan hakim yang mengacu pada kaidah fikih “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” serta surat al-Baqarah ayat 185 “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

3. Skripsi, Setia Ningsih, 2011, **Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesehatan Reproduksi**. Dalam skripsi ini Setia Ningsih menyimpulkan dua hal yaitu: **pertama**, terkait faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pesantren yang meliputi rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua, serta dianggap sudah mampu. **Kedua**, dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi meliputi pendarahan pasca melahirkan, keguguran, sulit melahirkan dan kematian. Sedangkan pengaruhnya bagi bayi adalah bayi tidak normal, kejang, lahir prematur hingga kematian bayi.
4. Skripsi, Farid **Habibillah**, 2011, **Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah KUA Gurah Tahun 2010**. Skripsi ini menyimpulkan tiga hal pokok yaitu: **pertama**, faktor dominan yang menjadi alasan pernikahan di bawah umur adalah calon pengantin wanita yang telah hamil di luar nikah. **Kedua**, tingkat pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Gurah setiap tahun mengalami peningkatan. **Ketiga**, pernikahan di bawah umur sedikit pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Gurah.

5. Skripsi, Afifuddin, 2012, **Faktor-Faktor Peningkatan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2008-2011**. Skripsi ini mengungkap bahwa faktor-faktor peningkatan dispensasi nikah meliputi faktor kekhawatiran keluarga (orang tua) terhadap pergaulan anak yang semakin bebas, faktor rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi keluarga.
6. Skripsi, Ahmad Musofa, 2014, **Pengaruh Dispensasi Kawin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pemohon (study kasus di wilayah KUA kecamatan Wates Kabupaten Kediri)**. Skripsi ini mengungkapkan dua hal, pertama; faktor pernikahan di bawah umur adalah hamil di luar nikah dan ekonomi keluarga. Kedua; dampak dispensasi kawin terhadap keharmonisan keluarga termasuk besar.

Dari ke-enam skripsi di atas sangatlah berbeda dengan skripsi yang penulis susun, perbedaan yang paling mendasar adalah pokok masalah yang dibahas dengan sudut pandang yang jauh berbeda walaupun fokus penelitian sama halnya pada pernikahan di bawah umur. Penulis akan lebih menonjolkan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur.